



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-253/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Balikpapan Nomor 420/4385/Disdikbud tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Balikpapan dan berdasarkan telaahan sudah sesuai dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian untuk Sekolah Menengah Pertama diberikan oleh Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Balikpapan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Balikpapan

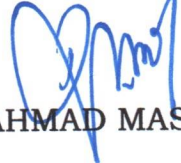
KEDUA : Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Balikpapan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku secara tertib dan benar;
2. bertanggung jawab atas proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sekolah;
4. memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Balikpapan; dan
5. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.